

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

1. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Yogyakarta

Penggugat/Pembanding adalah Muhammad Nur Faiq bertempat tinggal di Gg Jambu No.8 Gejayan 06/30 Condongcatur Depok Sleman, memberi kuasa kepada Rohmat Kusnadi Pimpinan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) dan Yatiman Ketua Devisi Advokat LPKSM dan M. Abdul Haq, pekerjaan Pimpinan LPKSM Yogyakarta, alamat di Jalan Letkol Soebadri 99, Desa Ngangkrik, Kecamatan Triharjo, Kabupaten Sleman, semula Penggugat/Pembanding;

Tergugat/Terbanding adalah PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah beralamat di Jalan Ngasem 52A Yogyakarta, Tergugat memberi kuasa kepada Dyah Setyanwati, SH., Sukirman Panut, SH. dan Endang Wihdatiningtyas, Advokat-Pengacara-Penasehat hukum, alamat kantor Advokat Dyah Setyawati & Associates di Jalan Ireda No.2 8 Yogyakarta, semula Tergugat/Terbanding;

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Klaten

- Pihak Penggugat I

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No.2 Perum Ngujil Permai II Malang, dan atau Kantor Perwakilan berkantor di Dukuh Gedonganlor Rt

02 Rw 05 Desa Wonosari Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, dalam hal ini diwakili Pengurusnya bernama Slamet Komarudin dan Nanang Nelson,SH

- Pihak Penggugat II

Endang Purwanti, umur 38 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jetis Rt 02 Rw 04 Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.

- Pihak Tergugat

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Pusat Jakarta cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Yos Sudarso Yogyakarta berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.1 Yogyakarta.

B. Posisi Penggugat dan Tergugat Dalam Perkara Ekonomi Syariah

1. Pengadilan Agama Yogyakarta

1) Posisi Penggugat dan Tergugat

Posisi kasus putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, yakni perkara Nomor 0047/Pdt.G/2012/PA. Yk. putus tanggal 28 Juni 2012, diajukan oleh Muhammad Nur Faiq bertempat tinggal di Gg Jambu No.8 Gejayan 06/30 Condongcatur Depok Sleman, kuasa kepada Rohmat Kusnadi Pimpinan LPKSM dan Yatiman Ketua Devisi Advokat LPKSM sebagai Penggugat menggugat PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah beralamat di Jalan Ngasem 52A Yogyakarta, kuasa kepada Dyah Setyanwati, SH., Sukirman Panut, SH. dan Endang Wihdatiningtyas sebagai Tergugat.

2) Pokok Gugatan Penggugat

Pelanggaran perjanjian akad syariah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

3) Tuntutan

1) Pembatalan Lelang Jaminan di KPKNL Yogyakarta;

2) Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 62 tentang sanksi pidana pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Bab V dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

3) Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab X tentang sanksi administrasi berupa:

a. Denda uang

b. Pencabutan izin usaha, karena kemungkinan korban-korban lain yang tidak melapor sangat banyak dengan akad-akad seperti ini. Bank Syariah yang seharusnya mengatakan taat menggunakan aturan syariah, itu harus diwujudkan dengan menggunakan aturan syariah bukan menggunakan hak tanggungan;

4) Menjatuhkan hukuman beban biaya perkara kepada Tergugat

2. Pengadilan Negeri Klaten

1) Posisi Penggugat dan Tergugat

Posisi kasus putusan Pengadilan Negeri Klaten, yakni perkara Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Klt. putus tanggal 15 Juli 2013, diajukan

oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI), berkedudukan di Kantor Pusat Malang atau Kantor Perwakilan di Dukuh Gedonganlor Desa Wonosari Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, kuasa kepada Slamet Komaruddin, S.H. dan Nanag Nelson, S.H. sebagai Penggugat I dan Endang Purwanti, alamat Jetis Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten sebagai Penggugat II menggugat PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Pusat Jakarta Cq. Kantor Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Yos Sudarso Yogyakarta berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No 1 Yogyakarta sebagai Tergugat.

2) Pokok Gugatan Penggugat

Perbuatan melawan hukum (PMH) dan pelanggaran perjanjian pinjaman akad syariah pembiayaan *al-murabahah*.

3) Tuntutan

- a) Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya ;
- b) Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan asas pembuktian terbalik;
- c) Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat II adalah konsumen yang baik dan benar terbukti beretika baik akan membayar utangnya ;
- d) Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat wajib menyerahkan seluruh dokumen kredit Print out catatan transaksi keuangan kepada konsumen ;

- e) Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat merencanakan menjual lelang milik konsumen sekarang Penggugat II merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya rencana lelang harus dibatalkan ;
- f) Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat ;
- g) Menyatakan sah dan berharga penawaran Penggugat II sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Pengadilan secara konsyinatie;
- h) Menyatakan sebagai hukum bahwa Restrukturisasi adalah hak konsumen/debitur oleh karenanya wajib dijalankan oleh Tergugat ;
- i) Menyatakan dengan hukum bahwa tergugat telah melanggar pasal 18 UUPK maka demi tegaknya hukum sebagaimana pasal 62 UUPK maka Tergugat didenda Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dibayarkan melalui direktorat perlindungan konsumen Kementrian Perdagangan RI untuk pendidikan Konsumen;
- j) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imaterial sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada penggugat II ;
- k) Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang som) kepada para Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud ;

- l) Menyatakan dengan hukum bahwa bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding (uit voer baar bij voorraad) ;
- m) Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara ;

C. Pokok Perkara Ekonomi Syariah yang Diajukan di Pengadilan

1. Gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Yogyakarta

Pokok masalah gugatan Penggugat didasarkan pada: 1) pelanggaran perjanjian akad syariah pembiayaan *mudharabah muqayyadah executing* tentang kerjasama investasi bukan hutang piutang dengan kesepakatan bagi hasil 65% untuk BPRS dan 35% untuk nasabah; 2) akad perjanjian syariah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perbankan Syariah; 3) perjanjian kesepakatan yang dibuat BPRS terdapat kesalahan; dan 4) bagi hasil 65% untuk BPRS dan 35% untuk nasabah merupakan bagi hasil yang tidak adil dan saat terjadi kerugian langsung dilelang;

2. Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Klaten

Pokok masalah gugatan Penggugat didasarkan pada : 1) perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat; 2). pengaduan masyarakat hak-hak Penggugat dilanggar Tergugat; 3) kendala pembayaran konsumen sehingga Penggugat menggugat melalui Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK); 4) Penggugat ingin beriktikat baik dengan Tergugat untuk restrukturisasi kredit tentang penyelesaian uang hutangnya, namun

Tergugat mengalami kesulitan untuk membayarnya; dan 5) pelanggaran perjanjian pinjaman akad syariah pembiayaan *al-murabahah* yang angsurannya macet;

3. Pelanggaran perjanjian umum dan perjanjian akad syariah

1). Perjanjian/kontrak secara umum

4 syarat keabsahan perjanjian.kontrak diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut :

- *Syarat sah yang subyektif* berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata

Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

a. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut.

Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Paksaan (*dwang, duress*)
- 2) Penipuan (*bedrog, fraud*)

3) Kesilapan (*dwaling, mistake*)

Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

b. Wewenang/kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)

Syarat wewenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- 3) Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

- *Syarat sah yang objektif* berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah

satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

c. Obyek / Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung”

d. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat

tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Atau ada pula agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:

1. Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
 - a) Objek / Perihal tertentu
 - b) Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan
2. Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
 - a) Adanya kesepakatan dan kehendak
 - b) Kewenangan berbuat
3. Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata
 - a) Kontrak harus dilakukan dengan I'tikad baik
 - b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
 - c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
 - d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum
4. Syarat sah yang khusus
 - a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
 - b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu

- c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
- d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu

2). Syarat Sah dan Batalnya Suatu Hukum Perjanjian Syariah

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam suatu akad perjanjian syariah agar perjanjian tersebut menjadi sebuah perjanjian yang sah, diantaranya yaitu:

a) Tidak menyalahi hukum syariah yang telah disepakati

Bahwasannya suatu perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut tidak boleh bertentangan maupun melawan hukum syariah. Dikarenakan apabila suatu perjanjian dilakukan dengan menimbulkan adanya suatu pertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut dikatakan suatu perjanjian yang tidak sah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan :

b) Harus sama ridha dan ada pilihan

Dalam melakukan suatu perjanjian, antara kedua belah pihak harus sama- sama ridha dan tidak ada paksaan dari pihak yang lainnya. Karena dalam hal itu sebuah perjanjian akan menimbulkan akibat hukum dan mempunyai kekuatan hukum. Apabila terdapat paksaan dari orang lain, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

c) Harus jelas

Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak harus jelas apa adanya yang telah tercantum dalam perjanjian. Agar apabila terjadi suatu kesalahan suatu saat, antara kedua belah pihak sudah mendapatkan dan mengerti tentang apa yang mereka buat dalam sebuah perjanjian tersebut. Yang mana dengan hal ini, kedua belah pihak mempunyai hasil dari tujuan perjanjian yang telah mereka sepakati.

Sedangkan dalam sebuah akad bisa terjadi adanya suatu kebatalan atau terputusnya akad perjanjian, adapun factor-faktor yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian diantaranya yaitu:

1) Jangka waktu telah berakhir

Dalam melakukan suatu perjanjian harus ditentukan jangka waktunya. Agar di dalam melakukan suatu perjanjian, salah satu pihak tidak menyalahgunakan waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu, suatu perjanjian juga mempunyai jangka waktu yang terbatas dalam melaksanakannya. Apabila jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak telah habis maka perjanjian tersebut dapat dikatakan batal.

2) Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak

Apabila antara kedua belah pihak, yang mana salah satu pihak melakukan penyimpangan dalam sebuah perjanjian, maka perjanjian dapat dibatalkan. Akan tetapi, dalam

membatalkan sebuah perjanjian harus ada aturannya. Seperti halnya bila diketahui ada salah satu pihak yang melakukan penyimpangan maka pihak yang lain diperbolehkan membatalkan perjanjian tersebut dengan baik sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya.

3) Terdapat atau ditemukannya penipuan dalam perjanjian

Di dalam suatu perjanjian telah ditemukan penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain dapat membatalkan perjanjiannya sesuai dengan perjanjian yang mengikat sebelumnya. Seperti halnya yang telah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 58, artinya:“ Dan jika kamu khawatir akan ada penghianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”

Adapun prosedur dari perjanjian syariah:

a) Memberi lebih dulu kepada pihak yang melakukan perjanjian, bahwasannya perjanjian yang telah disepakati akan dihentikan. Dengan memberitahukan alasan-alasan dibatalkannya perjanjian tersebut.

b) Setelah pihak yang diberitahu tersebut telah mempunyai waktu untuk menyiapkan perjanjian, maka terlaksanakanlah pembatalan perjanjian tersebut.

Berdasarkan duduk perkara gugatan Penggugat/Lembaga Perlindungan Konsumen yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Klaten ditemukan bentuk-bentuk akad perjanjian yang digunakan sebagai dasar masalah pokok gugatan dan bentuk-bentuk akad perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam:

- 1)Gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta berkaitan dengan pelanggaran perjanjian akad syariah pembiayaan investasi *mudharabah muqayyadah*.
- 2)Gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Klaten berkaitan dengan pelanggaran perjanjian akad syariah pembiayaan *murabahah*;

Berdasarkan pada dua gugatan para Penggugat/Lembaga Hukum yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Klaten dapat dilihat gambaran perbuatan melawan hukum dalam duduk perkara gugatan yang dilakukan oleh Tergugat atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Ditemukan 1 (satu) Pengadilan Agama Yogyakarta dan Ditemukan 1 (satu) perkara di Pengadilan Negeri Klaten, yakni perkara melanggar perjanjian atau akad, yaitu perkara melanggar perjanjian atau akad yang dilakukan prinsip syariah yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) dan Perorangan.

4. Pelanggaran perbuatan melawan hukum

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perbuatan malawan hukum menurut hukum perdata, diatur dalam Pasal 1365 KUH

Perdata, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, dinyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat;

Ada 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

1) Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Dikatakan perbuatan melawan hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-undang (UU), tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

a. berbententangan dengan hak orang lain; b. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; c. bertentangan dengan kesusilaan; d. bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepatutan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2) Adanya unsur kesalahan

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3) Adanya kerugian

Kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap-tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4) Adanya hubungan sebab akibat

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pada lima gugatan para Penggugat/Lembaga Hukum yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Klaten dapat dilihat gambaran perbuatan melawan hukum dalam duduk perkara gugatan yang dilakukan oleh Tergugat atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Hanya ditemukan 1 (satu) perkara di Pengadilan Negeri Klaten yaitu perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) sebagai Peggugat I dan Endang sebagai Penggugat II terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Pusat Jakarta Cq. Kantor Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Yos Sudarso Yogyakarta sebagai Tergugat.

D. Logika Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan

1. Pertimbangan Hukum Tidak Berwenang Mengadili Perkara

Secara keseluruhan pertimbangan hukum bahwa pengadilan negeri/umum tidak berwenang mengadili sengketa perkara ekonomi

syariah karena didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 sudah tidak ada lagi pilihan hukum dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Kompetensi absolut yang berwenang penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Amanat putusan Mahkamah Konstitusi bahwa diktum salah satu amar putusan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maknanya adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah tetap menjadi kewenangan absolut secara mutlak dari Peradilan Agama.

Dalam praktiknya di peradilan ditunjukkan dengan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Klt. tanggal 15 Juli 2013 bahwa Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri sudah tidak berwenang lagi mengadili sengketa perkara ekonomi syariah, dan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0047/Pdt.G/2012/PA.Yk. tanggal 28 Juni 2012 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 40/Pdt.G/PTA.Yk. tanggal 15 Oktober 2012.

Untuk mengisi kekosongan hukum Mahkamah Agung RI mengeluarkan 3 peraturan, hukum materiil dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah, dan hukum formil dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

2. Pertimbangan Hukum Berwenang Mengadili Perkara

Berdasarkan 2 (dua) putusan Pengadilan yang terdiri dari putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Klaten, sedangkan 1 (satu) putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk menambah kuat argumentasi pertimbangan hukum analisis penelitian ini.

Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Negeri Klaten bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam pokok perkaranya masalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) pelanggaran perjanjian akad syariah pembiayaan *murabahah* antara Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) sebagai Penggugat I dan Endang Purwanti sebagai Penggugat II melawan PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah Cq. PT Bank Syariah Indonesia Syariah Kantor Cabang Yos Sudarso Yogyakarta.

Pokok sengketa dalam gugatan ini mendalilkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan oleh Penggugat I Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang mengaku memiliki legal standing, dan Penggugat II terhadap Tergugat BRI Syari'ah Kantor Cabang Yos Sudarso Yogyakarta terkait dengan masalah pinjaman Penggugat II kepada Tergugat Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Yos

Sudarso Yogyakarta, dalam bulan September tahun 2008, sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan akad pembiayaan *al-Murabahah*, dalam perjalanan pembayaran angsuran, terjadi kemacetan dalam \pm 18 bulan, Penggugat II telah mengajukan keringanan angsuran, namun ditolak oleh Tergugat, dan pada bulan Maret 2013 mendapat ancaman lelang terhadap obyek jaminan SHM Nomor 668/Tawangrejo Bayat Klaten atas nama Priyanto, sehingga menuntut agar lelang tersebut dibatalkan karena merupakan perbuatan melawan hukum;

Alasan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah perbuatan tergugat merencanakan menjual lelang milik konsumen/ Penggugat II merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya harus dibatalkan, namun setelah majelis meneliti dalil-dalil gugatan (posita) sebagaimana diatas maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah berawal dari masalah pinjaman Penggugat II terhadap Tergugat dengan akad pembiayaan *al-Murabahah* yang angsurannya macet, sehingga Tergugat akan menjual lelang barang jaminan, oleh karena itu perselisihan/sengketa antara Penggugat II dengan Tergugat adalah termasuk dalam ruang lingkup ekonomi syariah;

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), namun yang menjadi pokok persoalan dalam perkara gugatan Penggugat ini masalah perkara ekonomi syariah, sehingga Majelis Hakim mempertimngkan hukum berdasarkan berpedoman pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Peradilan Agama (disebut UU.No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama) yang bunyi selengkapnya sebagai berikut : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah”. Dalam penjelasan Pasal 49 UU.No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi : a. bank syariah; b. lembaga keuangan mikro syariah; c. asuransi syariaah; d. reasuransi syariah; e. reksadana syariah; f. obligasi syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syarah; j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah;

Dasar logika pertimbangan hukum majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menganut asas personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragama islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan juga berpedoman pada penjelasan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 hal 371-372-373, yang menyebutkan sengketa bidang ekonomi syariah dimana nasabahnya non muslim, tetap diselesaikan oleh Peradilan

Agama, demikian juga dengan perlawanan terhadap sita eksekusi dan/atau gugatan pembatalan lelang atas obyek sengketa yang merupakan kelanjutan pelaksanaan eksekusi yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama walaupun pihak yang bersengketa ada yang beragama selain islam, sehingga terhadap sengketa ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Menurut analisis peneliti bahwa pertimbangan hukum majelis hakim telah benar menerapkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989 dengan menyatakan bahwa kewenangan mengadili perkara ini merupakan wewenang mutlak atau kompetensi absolut pengadilan, Hakim karena jabatannya pada semua tahap pemeriksaan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan walaupun tidak ada eksepsi dari tergugat.

Pengadilan Negeri Klaten menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini, maka Pengadilan Negeri juga tidak melakukan mediasi dalam perkara ini, dan juga tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang *legal standing/Legitima Persona Standi in Judicio* dari Penggugat I, dan berdasarkan Pasal 181 HIR dinyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah, dengan diktum salah satu amar putusan berbunyi “Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Klt. tersebut.

Logika pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0047/Pdt.G/2012/PA.Yk.tanggal 28 Juni 2012 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta “dengan diktum salah satu amar putusan berbunyi “Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara tersebut”.

Masalah awal adalah perjanjian / akad pembiayaan *mudharabah muaqayyadah* dengan kesepakatan bagi hasil 65% untuk BPRS dan 35 untuk nasabah BMT, namun dalam perjalanannya masalah lelang harta yang dijadikan jaminan.

Pertimbangan hukum bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah, namun sebelum memeriksa pokok perkara Tergugat melakukan eksepsi beberapa hal yang berkaitan dengan kewenangan mengadili, statuta persona Penggugat, gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang *obcuur libel*, dan gugatan Penggugat tidak lengkap. Dalam hal ini analisis yang digunakan hanya sebatas pada pertimbangan hukum bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dalam pertimbangannya, Majelis hakim berpendapat bahwa perundang-undangan yang dijadikan dasar eksepsi Tergugat dalam perkara ini adalah Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 maka khusus mengenai obyek

yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”;

Dalam eksepsi Tergugat dinyatakan berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara gugatan perselisihan Investasi *Mudharabah Muqayyadah*. Majelis Hakim berpendapat bahwa alas hukum yang digunakan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut tidak tepat karena menurut Majelis perkara ini merupakan sengketa perbankan syariah yang berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diselesaikan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam koridor perjanjian yang menggunakan hukum Islam (hukum Ekonomi Syariah) sebagai dasar dalam pembuatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan asas “*quality before the law*” yang mengandung makna “setiap orang tunduk pada hukum substantif dan procedural yang sama dan setiap sengketa diselesaikan pada forum yang sama”, maka sepanjang sengketa kebendaan tersebut berkaitan erat dengan sengketa pihak yang menggunakan hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ekonomi syariah.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta ini dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dengan demikian kompetensi absolut menurut amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 penyelesaian sengketa ekonomi syariah tetap menjadi kewenangan absolut secara mutlak dari Peradilan Agama.

3. Putusan Hakim

1) Amar Putusan Pengadilan Negeri Klaten

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara No. 47/Pdt.G/2013/PN.Klt. tersebut;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

2) Amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Menyatakan kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai kuasa hukum.
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk. putus tanggal 15 Oktober 2012, dengan amar putusan :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. Mengukuhkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 5 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1433 Hijriyah, nomor 0047/Pdt.G/2012/PA.Yk.
3. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

E. Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah

Kompetensi absolut terkait dengan pengadilan “apa” berwenang pokok perkara mengadili, antara Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, Pengadilan TUN, Pengadilan Pajak, dll. Yakni menentukan pengadilan jenis apa yang berwenang mengadili perkara tersebut, misalnya antara sengketa ekonomi syariah, sengketa waris terhadap objek tanah, atau lainnya. Apakah itu merupakan yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Negeri.

Dalam praktek dan penerapan hukum bahwa gugatan para Penggugat yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah

diajukan pada 2 (dua) Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Klaten.

Dalam penelitian ini gugatan-gugatan para Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan kompetensi absolut, dan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) penerapan sebagai berikut : Kelompok *pertama*, Pengadilan Negeri Klaten dalam diktum putusannya tidak berwenang mengadili penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kelompok *kedua*, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ekonomi syariah dan pelanggaran akad perjanjian umum.

Kompetensi absolut telah sesuai dan mempunyai kekuatan *legal standing* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara tersebut tidak ada yang di eksepsi oleh Tergugat.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten telah sesuai dan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal tanggal 29 Agustus 2013, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan penyelesaian perkara ekonomi syariah tetap menjadi kewenangan absolut secara mutlak dari Peradilan Agama. Produk hukum putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.